

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Bagi suatu negara, pajak merupakan unsur penting sebagai sumber penerimaan terbesar negara. Pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang besar terhadap sektor pajak. Mengingat begitu besarnya peranan pajak dalam pembangunan negara, pemerintah menuntut untuk memaksimalkan pendapatan perpajakan. Karena adanya tuntutan tersebut pihak fiskus (Direktorat Jenderal Pajak) berupaya untuk memenuhi tuntutan tersebut (Rahmawati, 2009). Usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor pajak di Indonesia dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Budiman dan Sutiyono, 2012).

Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara (Maharani dan Suardana, 2014). Hal tersebut berbeda bagi masyarakat, pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan masyarakat, terlebih lagi masyarakat tidak mendapatkan imbalan langsung dari negara atau pemerintah ketika membayar pajak. Perusahaan juga termasuk

sebagai Wajib Pajak yang memiliki kewajiban perpajakan. Pajak bagi perusahaan akan mengurangi laba bersih bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak tersebut.

Perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, antara lain profitabilitas, kepemilikan keluarga, *corporate governance* dan karakter eksekutif. Anderson dan Reeb (2003) dalam Prakoso (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETR) yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (Prakoso, 2014). ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Prakoso (2014) menyatakan bahwa pajak penghasilan yang disetorkan, bagi pemilik perusahaan juga dianggap merupakan biaya perusahaan. Walaupun pajak merupakan biaya bagi perusahaan (*agency*) dan pemilik (*principles*), namun tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*). Menurut Sirait dan Martani (2014) dalam perusahaan keluarga, terdapat masalah keagenan yang unik yaitu konflik yang lebih besar antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, dan konflik yang lebih kecil antara pemilik dan manajer. Kehadiran pendiri perusahaan sebagai

pemegang saham mayoritas dalam perusahaan keluarga berdampak pada penghindaran pajak perusahaan.

Menurut Hanum dan Zulaikha (2013), konsep *corporate governance* (CG) merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI), oleh karena itu sangat penting bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Perkembangan *corporate governance* pada perusahaan akhir-akhir ini menunjukkan *trend* yang sangat baik dimana hampir seluruh perusahaan telah menerapkannya. *Corporate governance* sendiri merupakan suatu aturan yang akan menghasilkan suatu kepercayaan antara pemilik (*principal*) dengan (*management*) dan nantinya pemilik akan percaya atas seluruh kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *Corporate Governance* dengan baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang lebih efektif dan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan. Dalam penelitian ini karakteristik *corporate governance* yang digunakan adalah komisaris independen dan komite audit.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut (Maharani

dan Suardana, 2014). Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter yaitu, *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* dan *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada (Budiman dan Sutiyono, 2012). Dyreng et al., (2010) melakukan penelitian untuk mengetahui apakah individu *top executive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di *ExecuComp* diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan (*executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pimpinan perusahaan (CEO, CFO, dan *top executive* yang lain) sebagai individu pengambil kebijakan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia”**.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2014) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah menambah variabel independen karakter eksekutif. Variabel karakter eksekutif diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012).

B. Batasan Masalah

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, maka dalam penelitian ini hanya membatasi variabel profitabilitas, kepemilikan keluarga, *corporate governance*, dan karakter eksekutif sebagai variabel independen. *Corporate governance* sebagai variabel independen dibatasi pada proporsi dewan komisaris independen dan komite audit dalam laporan tahunan perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat teoritis.

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu ekonomi akuntansi, serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dalam topik yang sama seiring berkembangnya waktu dan keadaan ekonomi serta faktor lainnya.
- b. Memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, *corporate governance*, dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak di Indonesia.

2. Manfaat praktis.

- a. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan masukan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat dan

menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak.

- b. Bagi para praktisi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dampak dari profitabilitas, kepemilikan keluarga, *corporate governance*, dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak di Indonesia.
- c. Bagi para akademisi dan peneliti untuk memberikan bukti empiris dan mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, *corporate governance*, dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak serta sebagai informasi dan bahan masukan dalam melakukan penelitian lainnya.